Pertanggungjawaban Pidana atas Kekerasan Berbasis Identitas terhadap Warga Sipil di Papua Pegunungan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Irna[1*], Mohamad Safrul Wijaya[2] Hospirene Theresia Simamora[3]
[1*,2,3] Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Corresponding Author's e-mail : irna@unaim-wamena.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5331 - 5341

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4399

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4399

Article History:

Received: 20-09-2026
Revised: 31-10-2026
Accepted: 31-10-2026

Abstract : *This study examines the legal construction of identity-based violence against civilians in Highland Papua and its implications for criminal liability from the perspective of Law Number 39 of 1999 on Human Rights. The research is important because recent incidents in Jayawijaya involved reports of separating members of a civilian group into Indigenous Papuans and non-Indigenous Papuans before three civilians were shot, followed by the killing of a travel driver from Toraja. The study employs normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively by testing the relationship between legal facts, human rights norms, criminal-law elements, and individual responsibility. The analysis indicates that the reported separation and statements directed at migrants provide grounds to examine identity-based violence, but do not by themselves conclusively establish discriminatory intent. The right to life, security, and freedom from cruel treatment are directly relevant under Law Number 39 of 1999. Criminal liability must be attributed individually under the applicable Criminal Code, including the rules on participation and racial or ethnic discrimination. The study emphasizes an integrated human-rights and criminal-law approach that protects civilians while preserving the principle of individual criminal responsibility.*

Keywords : *human rights; identity-based violence; civilians; criminal liability; Highland Papua*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis konstruksi yuridis kekerasan berbasis identitas terhadap warga sipil di Papua Pegunungan dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Urgensi penelitian berkaitan dengan peristiwa di Jayawijaya yang dilaporkan melibatkan pemisahan warga sipil antara orang asli Papua dan non-OAP sebelum tiga warga ditembak, serta kasus penembakan terhadap sopir asal Toraja. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui pengujian hubungan antara fakta hukum, norma HAM, unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan OAP dan non-OAP serta pernyataan yang ditujukan kepada warga pendatang merupakan indikator yang relevan untuk menguji kekerasan berbasis identitas, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan motif diskriminatif. Hak hidup, rasa aman, dan kebebasan dari perlakuan kejam merupakan norma utama dalam UU 39/1999. Pertanggungjawaban pidana harus dibebankan secara individual berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan peran pelaku dalam hukum pidana yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penyertaan dan diskriminasi ras atau etnis. Penelitian menegaskan pentingnya integrasi perlindungan HAM dan penegakan hukum pidana terhadap kekerasan warga sipil.

Kata Kunci : hak asasi manusia; kekerasan berbasis identitas; warga sipil; pertanggungjawaban pidana; Papua Pegunungan

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan menjadi dasar penghormatan terhadap martabat manusia[1]. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang[2]. Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM mempunyai dimensi vertikal sekaligus horizontal, negara mempunyai kewajiban melindungi, sedangkan setiap orang dan kelompok juga mempunyai kewajiban menghormati hak orang lain.[3] Selain itu, kompleksitas penegakan hukum di Papua memerlukan harmonisasi antara kewajiban negara berdasarkan instrumen internasional dengan mandat penanganan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor non-negara[4]

Konteks tersebut menjadi penting dalam situasi kekerasan bersenjata di Papua Pegunungan. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama pada 9 September 2026. Berdasarkan keterangan Komandan Kodim 1702/Jayawijaya yang diberitakan ANTARA, rombongan tersebut dihadang kemudian dipisahkan antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP. Setelah pemisahan, tiga korban, yaitu Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Meha, dan Willi Mbuik, ditembak hingga meninggal dunia. Pada tahap awal penanganan, aparat menyatakan kelompok KKB tertentu yang melakukan penembakan masih didalami.[5] Peristiwa Muliama memiliki arti yuridis karena korban merupakan warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik. Sejumlah laporan mengenai identitas korban menunjukkan bahwa mereka berasal dari luar Papua, masing-masing dikaitkan dengan Toraja dan Nusa Tenggara Timur. Fakta mengenai asal korban perlu ditempatkan sebagai informasi mengenai identitas, bukan sebagai bukti tunggal mengenai motif. Signifikansi hukumnya terletak pada rangkaian fakta mengenai adanya pemisahan OAP dan non-OAP sebelum penembakan.[6]

Beberapa hari sesudah peristiwa tersebut, terjadi penembakan terhadap Aris Sanda, seorang sopir travel asal Toraja, di kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Pemberitaan berdasarkan keterangan aparat menyebutkan bahwa kendaraan Aris dihentikan kelompok bersenjata, para penumpang dilepaskan, sedangkan Aris dibawa ke arah Danau Habema dan kemudian ditemukan meninggal dunia bersama kendaraan yang terbakar. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada 15 September 2026.[7] Kasus Aris memperlihatkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena terdapat pemberitaan mengenai penyanderaan dan pernyataan korban dalam pengawasan orang bersenjata, sementara pihak yang mengatasnamakan kelompok

[1] Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9*(3). https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.39160

[2] Hamonangan, A., Anugrah, H. M., & Robbani, H. (2024). The application of the principle of legality in cases of human rights violations committed by armed criminal groups (KKB) in Papua. *Decisio: Law Journal, 1*(1). https://doi.org/10.52249/decisio.v1i1.2

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 69 ayat (1).

[4] Muslimin, M. (2025). Analisis Tentang HAM di Papua dalam Perspektif Hukum Internasional. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *4*(4), 52–70. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5733

[5] Evarukdijati, "Kodim Jayawijaya ungkap identitas tiga korban penembakan," ANTARA News Papua, 10 September 2026, https://papua.antaranews.com/berita/767880/kodim-jayawijaya-ungkap-identitas-tiga-korban-penembakan-kkb , diakses 18 September 2026.

[6] Media Humas Polri, "Profil dan penanganan penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya," September 2026, https://mediahumaspolri.info/sulawesi-selatan/jenazah-asn-korban-penembakan-kkb-di-wamena-tiba-di-toraja-disambut-isak-tangis-keluarga/ , diakses 18 September 2026.

[7] ANTARA News, "Kronologi sopir travel asal Toraja ditembak dan dibakar di Wamena," 18 September 2026, https://www.antaranews.com/berita/5748032/kronologi-sopir-travel-asal-toraja-ditembak-dan-dibakar-di-wamena , diakses 18 September 2026.

bersenjata juga menuduh korban sebagai agen intelijen. Tuduhan tersebut merupakan klaim pihak tertentu yang harus dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan secara hukum. Materi audiovisual yang diberikan penulis dalam penelitian ini diposisikan sebagai dokumen kontekstual yang perlu diuji autentisitas, konteks, serta keterkaitannya dengan peristiwa konkret.[8] Rangkaian tersebut menimbulkan persoalan apakah identitas korban sebagai OAP, non-OAP, atau pendatang digunakan sebagai dasar pemilihan sasaran kekerasan. Pertanyaan ini penting karena Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan diskriminasi sebagai pembedaan yang antara lain didasarkan pada suku, ras, etnik, kelompok, atau golongan yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia. Pasal 3 ayat (3) kemudian menjamin perlindungan HAM dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi.[9]

Pada saat yang sama, penelitian tidak boleh menyamakan secara otomatis kategori "pendatang" atau "non-OAP" dengan "ras" atau "etnis". Perbedaan tersebut penting karena KUHP Nasional mengatur secara lebih spesifik tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis. Dengan demikian, istilah kekerasan berbasis identitas dalam penelitian ini digunakan sebagai konsep analitis untuk menguji apakah identitas korban digunakan sebagai dasar pembedaan perlakuan dan apakah pembedaan tersebut berhubungan dengan perampasan hak.[10] Hak yang paling langsung terdampak adalah hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menempatkan hak hidup dan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Pasal 9 menjamin hak hidup serta kehidupan yang tenteram, aman, dan damai, sedangkan Pasal 30 memberikan hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Pasal 33 melindungi setiap orang dari penyiksaan dan perlakuan kejam serta dari penghilangan nyawa.[11]

Persoalan selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran HAM dan tindak pidana merupakan konstruksi hukum yang berkaitan tetapi tidak identik. UU HAM digunakan untuk mengidentifikasi hak yang dilanggar dan dimensi diskriminatifnya, sedangkan pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku pada saat tindak pidana terjadi. Karena peristiwa yang dikaji terjadi pada September 2026, kerangka hukum pidana materiil perlu menggunakan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[12] KUHP Nasional menegaskan pertanggungjawaban berdasarkan kesengajaan atau kealpaan dan mengatur bentuk penyertaan. Pasal 20 mencakup pelaku yang melakukan sendiri, turut serta, atau menggerakkan orang lain; Pasal 21 mengatur pembantuan. Konstruksi ini menuntut pembuktian mengenai peran konkret setiap individu dan mencegah pertanggungjawaban otomatis terhadap seluruh anggota suatu kelompok hanya karena identitas organisasional.[13]

Penelitian ini juga menguji relevansi Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP Nasional. Pasal 244 mengatur pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pengurangan atau pencabutan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan HAM. Pasal 245 memberikan pemberatan apabila perampasan nyawa atau tindak pidana tertentu lainnya

[8]Video pernyataan yang diterima penulis, dokumen audiovisual, September 2026; materi digunakan sebagai bahan kontekstual dan tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal mengenai motif atau pertanggungjawaban pidana.

[9]Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 ayat (3).

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244 dan Pasal 245.

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 30, dan Pasal 33.

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20 dan Pasal 21.

dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Norma ini memberikan jalur pidana yang lebih spesifik, tetapi penerapannya tetap bergantung pada pembuktian bahwa identitas yang relevan secara hukum merupakan ras atau etnis dan bahwa identitas tersebut menjadi dasar tindakan.[14]

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai KKB di Papua telah berkembang dari perspektif kebijakan hukum pidana, perlindungan warga sipil, asas legalitas, dan kewajiban pemerintah. Penelitian Sulteng dan Setiyono membahas kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap kelompok kriminal separatis bersenjata[15]; Devi dan kawan-kawan mengkaji perlindungan warga sipil dalam perspektif hukum humaniter[16]; Balinal dan kawan-kawan menganalisis hubungan KKB dengan pelanggaran HAM[17]; sedangkan Suhartanto dan kawan-kawan mengkaji asas legalitas dalam perkara pelanggaran HAM oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata.[18]

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus menguji rangkaian kekerasan di Papua Pegunungan dengan fokus pada kemungkinan pemilahan korban berdasarkan kategori OAP dan non-OAP atau status pendatang, lalu menghubungkannya dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana individual. Celah tersebut menjadi relevan karena hukum HAM Indonesia menyediakan konsep diskriminasi yang lebih luas daripada formulasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP. Penelitian ini menempatkan perbedaan cakupan tersebut sebagai bagian dari analisis.[19]

Kebaruan penelitian terletak pada integrasi tiga dimensi analisis: pertama, pengujian kekerasan berbasis identitas melalui Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999; kedua, identifikasi pelanggaran terhadap hak hidup, rasa aman, dan kebebasan dari perlakuan kejam; dan ketiga, penentuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran individual serta kemungkinan penerapan ketentuan diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP Nasional. Penelitian juga memposisikan kasus Muliama dan kasus Aris Sanda sebagai studi kasus yang dianalisis secara berdampingan, tanpa mengasumsikan bahwa kedua kasus memiliki motif yang identik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua permasalahan: pertama, bagaimana konstruksi kekerasan berbasis identitas terhadap warga sipil di Papua Pegunungan sebagai bentuk pelanggaran HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999; dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kekerasan tersebut berdasarkan hukum pidana nasional dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, dan penerapannya terhadap peristiwa hukum yang menjadi

[14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244 dan Pasal 245.

[15] Sulteng, F., & Setiyono, S. (2021). *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka)*. MLJ Merdeka Law Journal, 2(1), 58–71. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6668

[16] Devi, P. F. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). *Batas perlindungan hukum bagi civilian combatants dalam perspektif hukum humaniter internasional*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 3(2), 39–49. https://doi.org/10.62383/konsensus.v3i2.1651

[17] Balinal, U., Palempung, L. W., & Kasenda, M. A. (2026). *Tinjauan yuridis terhadap upaya perlindungan hak asasi masyarakat Papua di tengah konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)*. Journal of Golden Generation Legal Science, 2(2), 287–295. https://doi.org/10.65244/jggls.v2i2.480

[18] Suhartanto, T., Chandrawinata, G. C. M., & Putra, M. R. S. (2025). *Konflik bersenjata di Papua berdasarkan hukum hak asasi manusia di Indonesia*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 480–488. https://doi.org/10.62383/jalakotek.v2i1.4592

[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244–245.

objek penelitian. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur persepsi masyarakat atau melakukan penelitian lapangan secara empiris, melainkan untuk mengonstruksikan hubungan antara norma HAM, fakta hukum, unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan terutama terhadap UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 40 Tahun 2008, serta instrumen internasional yang telah disahkan Indonesia dan relevan dengan hak hidup serta diskriminasi.

Pendekatan kasus digunakan terhadap dua peristiwa di Kabupaten Jayawijaya pada September 2026: penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian di Muliama pada 9 September 2026 dan penembakan Aris Sanda pada 15 September 2026. Fakta kasus bersumber dari pemberitaan yang mengutip keterangan aparat penegak hukum, dokumen institusional, serta materi audiovisual yang diterima penulis. Dalam pendekatan ini, status suatu informasi dibedakan antara fakta yang telah dinyatakan oleh sumber resmi, klaim pihak pelaku, dan inferensi yang masih harus diuji.
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku hukum pidana dan HAM, dokumen Komnas HAM, serta publikasi resmi lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperjelas terminologi hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi norma, identifikasi fakta hukum yang relevan, interpretasi norma, pengujian unsur, dan penarikan kesimpulan. Dalam menguji kekerasan berbasis identitas, penelitian menggunakan indikator berupa: (a) adanya klasifikasi identitas korban; (b) adanya perlakuan berbeda terhadap kategori korban; (c) hubungan antara identitas dengan pemilihan sasaran; dan (d) akibat berupa pengurangan, perampasan, atau penghapusan hak. Indikator tersebut tidak dianggap terpenuhi secara otomatis, melainkan harus didukung oleh fakta dan sumber yang memadai.

Dalam analisis pertanggungjawaban pidana, peneliti membedakan pelaku langsung, pihak yang turut serta, penggerak, pembantu, dan apabila syarat khususnya terpenuhi pihak yang mempunyai posisi komando atau pengendalian efektif. Dengan demikian, keanggotaan dalam suatu kelompok tidak diperlakukan sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Fakta Hukum dan Indikator Kekerasan Berbasis Identitas

Peristiwa Muliama merupakan titik awal utama analisis. ANTARA melaporkan bahwa delapan pegawai Dinas Pertanian yang berada dalam rombongan dihadang dan dipisahkan antara OAP dan non-OAP. Tiga orang kemudian ditembak hingga meninggal dunia, sedangkan lima lainnya selamat. Pada saat berita awal diterbitkan, aparat menyatakan penembakan dipastikan dilakukan oleh KKB, tetapi kelompok yang secara spesifik terlibat masih didalami.[20]

Fakta tersebut mempunyai dua aspek yang harus dipisahkan. Aspek pertama adalah keberadaan pemisahan identitas. Aspek kedua adalah hubungan antara pemisahan tersebut dan keputusan untuk menembak tiga korban. Aspek pertama telah diberitakan berdasarkan keterangan pejabat militer setempat, sedangkan aspek kedua memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui keterangan lima korban selamat, penyidikan, barang bukti, serta keterangan pelaku. Oleh karena

[20] Evarukdijati, "*Kodim Jayawijaya ungkap identitas tiga korban penembakan*," ANTARA News Papua, 10 September 2026, https://papua.antaranews.com/berita/767880/kodim-jayawijaya-ungkap-identitas-tiga-korban-penembakan-kkb , diakses 18 September 2026.

itu, penelitian menempatkan pemisahan OAP dan non-OAP sebagai indikator awal, bukan sebagai bukti final mengenai motif diskriminatif.[21]

Perkembangan penyidikan memperlihatkan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz kemudian mengungkap identitas dua orang yang diduga sebagai pelaku penembakan dan mengaitkannya dengan KKB Kodap III Ndugama. Informasi ini penting untuk analisis pertanggungjawaban individual, tetapi tetap harus dibedakan antara identifikasi terduga pelaku oleh aparat dan pembuktian melalui proses peradilan.[22]

Kasus Aris Sanda memberikan pola yang berbeda. Berdasarkan pemberitaan 18 September 2026, Aris berangkat dari Wamena menuju Mbua pada 15 September 2026. Kendaraannya dihentikan kelompok bersenjata, para penumpang dilepaskan, sedangkan Aris dibawa dan kemudian ditemukan meninggal bersama kendaraan yang terbakar. Polisi melakukan olah TKP terhadap lokasi tersebut.[23]

Jika kedua kasus dibaca secara berdampingan, terdapat satu pertanyaan yang sama: apakah identitas korban berfungsi sebagai dasar pemilihan korban? Dalam kasus Muliama, pertanyaan itu muncul karena ada pemisahan OAP dan non-OAP sebelum penembakan. Dalam kasus Aris, pertanyaan itu muncul karena korban adalah sopir asal Toraja dan diberitakan terdapat pernyataan yang secara khusus ditujukan kepada warga pendatang. Namun, keberadaan identitas korban tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa identitas merupakan alasan pembunuhan. Motif lain yang dikemukakan oleh pihak yang mengklaim bertanggung jawab juga harus diuji.

Tabel 1. Matriks Pengujian Unsur Kekerasan Berbasis Identitas

Fakta yang diuji	Norma	Unsur yang dianalisis	Posisi analisis
Pemisahan OAP dan non-OAP sebelum penembakan	Pasal 1 angka 3; Pasal 3 ayat (3) UU 39/1999	Identitas menjadi dasar pembedaan	Indikator relevan; perlu bukti hubungan dengan penembakan
Tiga anggota kelompok non-OAP ditembak	Pasal 4, Pasal 9, Pasal 33 UU 39/1999	Perampasan hak hidup	Terindikasi kuat
Ancaman/pembatasan terhadap pendatang	Pasal 30 UU 39/1999; Pasal 244 KUHP bila unsur ras/etnis terpenuhi	Pembatasan hak dan rasa aman	Perlu bukti isi, konteks, dan target ancaman
Aris ditahan lalu ditemukan meninggal	Pasal 451, 458, 459 KUHP	Perampasan kemerdekaan dan nyawa	Perlu pembuktian pelaku, kesengajaan, dan rencana
Perampasan nyawa berdasarkan diskriminasi ras/etnis	Pasal 245 KUHP	Identitas ras/etnis sebagai dasar perampasan nyawa	Potensial; tidak dapat diasumsikan

[21] ANTARA News, "*Polisi temukan selongsong dua kaliber di lokasi penembakan ASN*," 10 September 2026, https://www.antaranews.com/berita/5735676/polisi-temukan-selongsong-dua-kaliber-di-lokasi-penembakan-asn, diakses 18 September 2026.

[22] ANTARA News Papua, *"Satgas ODC ungkap identitas dua KKB pelaku penembakan ASN di Muliama Jayawijaya Papua Pegunungan,"* 13 September 2026, https://papua.antaranews.com/berita/767999/odc-ungkap-identitas-dua-kkb-pelaku-penembakan-asn-di-muliama-jayawijaya-papua-pegunungan, diakses 18 September 2026.

[23] ANTARA News Papua Tengah, "*Polisi olah TKP sopir asal Toraja dibunuh KKB di Habema, Jayawijaya,"* 17 September 2026, https://papuatengah.antaranews.com/amp/berita/89080/polisi-olah-tkp-sopir-asal-toraja-dibunuh-kkb-di-habema-jayawijaya, diakses 18 September 2026.

Tindakan dilakukan secara berkelompok	Pasal 20-21 KUHP	Turut serta, menggerakkan, atau membantu	Harus diuraikan per individu

***Sumber**: Diolah penulis berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2023, dan fakta kasus yang terdokumentasi.*

Kekerasan Berbasis Identitas dalam Perspektif Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 mempunyai cakupan yang relatif luas karena memasukkan suku, ras, etnik, kelompok, dan golongan sebagai dasar pembedaan yang dapat menjadi diskriminasi. Dari rumusan tersebut, suatu tindakan tidak menjadi diskriminatif hanya karena terdapat perbedaan identitas. Unsur pentingnya adalah bahwa pembedaan, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan tersebut berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan penggunaan HAM.[24]

Pasal 3 ayat (3) memperkuat pendekatan tersebut dengan menjamin perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Norma ini berarti bahwa warga sipil yang berada di Papua Pegunungan tetap memperoleh perlindungan HAM tanpa memperhatikan asal daerah atau identitas sosialnya. Perbedaan identitas tidak dapat menjadi dasar untuk meniadakan hak hidup atau perlindungan hukum.[25]

Pelanggaran Hak Hidup, Hak atas Rasa Aman, dan Kebebasan dari Perlakuan Kejam

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menempatkan hak hidup dan hak untuk tidak disiksa sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Dalam kasus penembakan yang berakhir pada kematian warga sipil, persoalan hak hidup menjadi langsung dan fundamental. Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.[26]

Pasal 33 ayat (1) memberikan perlindungan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam kasus Aris, materi audiovisual yang diterima penulis dilaporkan memperlihatkan korban menyampaikan pernyataan dalam situasi di bawah pengawasan orang bersenjata. Dari perspektif penelitian, kondisi tersebut dapat menjadi bahan pengujian mengenai adanya paksaan atau ancaman, tetapi tidak cukup hanya dengan mengandalkan kesan visual; isi dan konteks pernyataan perlu diperiksa bersama bukti lainnya.[27]

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku secara Individual

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak cukup didasarkan pada akibat yang timbul. Harus ditentukan siapa yang melakukan perbuatan, bentuk kesalahan, serta hubungan pelaku dengan tindak pidana. KUHP Nasional menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan tindak pidana karena kealpaan dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.[28]

[24] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3.
[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3).
[26] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 dan Pasal 9.
[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33; lihat juga dokumen audiovisual yang diterima penulis, September 2026.
[28] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36.

Terhadap penembakan tiga ASN dan Aris Sanda, titik awal kualifikasi pidana adalah tindak pidana terhadap nyawa. Apabila fakta membuktikan adanya kesengajaan untuk merampas nyawa, Pasal 458 KUHP menjadi norma utama. Jika terdapat bukti rencana terlebih dahulu, Pasal 459 dapat diuji. Namun, rencana tidak boleh disimpulkan hanya karena penembakan dilakukan setelah korban dihentikan atau ditahan; unsur tersebut harus dibuktikan berdasarkan rangkaian tindakan sebelum perampasan nyawa.[29] Karena tindakan diduga dilakukan secara berkelompok, Pasal 20 KUHP menjadi penting. Ketentuan tersebut mencakup orang yang melakukan sendiri, turut serta, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pasal 21 mengatur pembantuan. Konsekuensinya, orang yang menarik pelatuk, orang yang secara sadar bekerja sama dalam pelaksanaan, orang yang menggerakkan, dan orang yang memberi bantuan tidak boleh dipersamakan tanpa analisis mengenai peran masing-masing.[30]

Pendekatan individual juga penting ketika mengidentifikasi pihak yang disebut sebagai pimpinan atau ketua. Kedudukan struktural semata tidak secara otomatis membuat seseorang bertanggung jawab atas semua perbuatan bawahannya. Untuk masuk ke konsep pertanggungjawaban atasan dalam kerangka pelanggaran HAM yang berat, diperlukan analisis khusus terhadap pengendalian efektif, pengetahuan atau keadaan yang seharusnya diketahui, dan kegagalan mengambil tindakan yang layak sebagaimana diatur Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000.[31]

Relevansi Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP terhadap Kekerasan Berbasis Identitas

Pasal 244 KUHP memberikan norma pidana khusus terhadap pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 245 kemudian menetapkan pemberatan apabila perampasan nyawa, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.[32]

Di sinilah terdapat perbedaan penting antara UU No. 39 Tahun 1999 dan KUHP. UU HAM menggunakan kategori yang lebih luas suku, ras, etnik, kelompok, dan golongan, sedangkan Pasal 244-245 KUHP menggunakan ras dan etnis. UU No. 40 Tahun 2008 juga memberikan kerangka penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan masih berstatus berlaku, dengan sebagian ketentuan pidananya telah disesuaikan oleh KUHP Nasional. Perbedaan cakupan ini perlu dijelaskan agar argumentasi penelitian tidak menggunakan istilah diskriminasi secara tidak konsisten.[33]

Uji Kemungkinan Pelanggaran HAM yang Berat

UU No. 26 Tahun 2000 mengatur bahwa pelanggaran HAM yang berat terdiri atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan bahwa salah satu perbuatan yang disebut dalam Pasal 9 dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pembunuhan,

[29] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 458 dan Pasal 459.

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20 dan Pasal 21.

[31] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 42.

[32] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244 dan Pasal 245.

[33] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244–245.

perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penganiayaan atas dasar identitas tertentu termasuk perbuatan yang relevan.[34]

Apabila bukti menunjukkan adanya pengendalian efektif oleh seorang atasan atau komandan dan pelanggaran HAM berat berada dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 dapat dianalisis. Namun, norma tersebut mensyaratkan unsur-unsur khusus mengenai pengendalian, pengetahuan, dan kegagalan mengambil tindakan yang layak. Posisi pimpinan sebagai identitas struktural saja tidak cukup.[35]

Implikasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

UU No. 39 Tahun 1999 menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks konflik bersenjata, kewajiban tersebut mencakup kebutuhan implementasi efektif di bidang pertahanan dan keamanan. Pada saat yang sama, kewajiban perlindungan harus diterapkan tanpa membedakan korban berdasarkan identitasnya.[36]

Perlindungan korban juga harus memperhatikan kewajiban Indonesia berdasarkan instrumen HAM internasional yang telah disahkan, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination melalui UU No. 29 Tahun 1999. Kedua instrumen tersebut memperkuat komitmen hukum Indonesia terhadap perlindungan dari diskriminasi dan perlindungan hak-hak sipil yang fundamental.[37]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, rangkaian kekerasan terhadap warga sipil di Jayawijaya, Papua Pegunungan, mempunyai indikator yang relevan untuk diuji sebagai kekerasan berbasis identitas, khususnya fakta mengenai pemisahan OAP dan non-OAP sebelum penembakan tiga warga sipil serta adanya perlakuan terhadap warga yang dikategorikan sebagai pendatang. Namun, indikator tersebut belum identik dengan pembuktian diskriminasi. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 mensyaratkan pengujian lebih lanjut mengenai identitas sebagai dasar pembedaan dan akibatnya terhadap pelaksanaan HAM.

Kedua, penembakan yang mengakibatkan kematian warga sipil secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam sebagaimana dijamin UU No. 39 Tahun 1999. Hak tersebut tetap melekat pada setiap orang tanpa membedakan asal daerah, suku, atau identitas sosialnya.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana harus dibangun secara individual berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan peran pelaku. Pasal 458 dan 459 KUHP dapat menjadi dasar pengujian terhadap perampasan nyawa, sedangkan Pasal 20 dan 21 digunakan untuk menilai bentuk penyertaan dan pembantuan. Pasal 244 dan 245 KUHP dapat dipertimbangkan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan dilakukan berdasarkan diskriminasi ras atau etnis. Kemungkinan

[34] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 7 dan Pasal 9.

[35] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 42.

[36] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 dan Pasal 72.

[37] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

pelanggaran HAM berat dan pertanggungjawaban atasan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tetap memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur khususnya.

Saran

Penegak hukum perlu mengungkap secara menyeluruh hubungan antara proses pemisahan OAP dan non-OAP, identitas korban, pernyataan pelaku, dan keputusan melakukan kekerasan. Investigasi tidak cukup berhenti pada pelaku lapangan, tetapi perlu menguji pihak yang merencanakan, menggerakkan, membantu, atau secara efektif mengendalikan pelaku apabila bukti mendukung.

Dalam penegakan hukum, identitas organisasi atau kelompok tidak boleh menggantikan pembuktian pertanggungjawaban individual. Setiap orang yang diproses harus dinilai berdasarkan peran konkret dan bentuk kesalahannya.

Pemerintah dan lembaga HAM perlu memastikan perlindungan warga sipil di Papua Pegunungan tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap warga yang berasal dari luar Papua. Perlindungan keamanan dan penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan akademik dan dokumentasi dalam penyusunan penelitian ini. Seluruh penilaian dan kesimpulan hukum merupakan tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Balinal, U., Palempung, L. W., & Kasenda, M. A. (2026). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Papua Di Tengah Konflik Dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)*. Journal of Golden Generation Legal Science, 2(2), 287–295. https://doi.org/10.65244/jggls.v2i2.480

Devi, P. F. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2026). *Batas perlindungan hukum bagi civilian combatants dalam perspektif hukum humaniter internasional*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 3(2), 39–49. https://doi.org/10.62383/konsensus.v3i2.1651

Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9*(3). https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.39160

Hamonangan, A., Anugrah, H. M., & Robbani, H. (2024). The application of the principle of legality in cases of human rights violations committed by armed criminal groups (KKB) in Papua. *Decisio: Law Journal, 1*(1). https://doi.org/10.52249/decisio.v1i1.2

Muslimin, M. (2025). Analisis Tentang HAM di Papua dalam Perspektif Hukum Internasional. *JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *4*(4), 52–70. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i4.5733

Sulteng, F., & Setiyono, S. (2021). Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelompok kriminal separatis bersenjata (studi kasus Organisasi Papua Merdeka). *MLJ Merdeka Law Journal, 2*(1), 58–71. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6668

Suhartanto, T., Chandrawinata, G. C. M., & Putra, M. R. S. (2025). *Konflik bersenjata di Papua berdasarkan hukum hak asasi manusia di Indonesia*. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 480–488. https://doi.org/10.62383/jalakotek.v2i1.4592

Internet

ANTARA News. (2026, September 10). *Kodim Jayawijaya ungkap identitas tiga korban penembakan*. https://papua.antaranews.com/berita/767880/kodim-jayawijaya-ungkap-identitas-tiga-korban-penembakan-kkb

ANTARA News. (2026, September 13). *Satgas ODC ungkap identitas dua KKB pelaku penembakan ASN di Muliama Jayawijaya Papua Pegunungan*. https://papua.antaranews.com/berita/767999/odc-ungkap-identitas-dua-kkb-pelaku-penembakan-asn-di-muliama-jayawijaya-papua-pegunungan

ANTARA News. (2026, September 17). *Polisi olah TKP sopir asal Toraja dibunuh KKB di Habema, Jayawijaya*. https://papuatengah.antaranews.com/amp/berita/89080/polisi-olah-tkp-sopir-asal-toraja-dibunuh-kkb-di-habema-jayawijaya

ANTARA News. (2026, September 18). *Kronologi sopir travel asal Toraja ditembak dan dibakar di Wamena*. https://www.antaranews.com/berita/5748032/kronologi-sopir-travel-asal-toraja-ditembak-dan-dibakar-di-wamena

Media Humas Polri. (2026, September). *Profil dan penanganan penembakan tiga ASN Dinas Pertanian Jayawijaya*. https://mediahumaspolri.info/sulawesi-selatan/jenazah-asn-korban-penembakan-kkb-di-wamena-tiba-di-toraja-disambut-isak-tangis-keluarga/

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.